PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)

SKRIPSI

OLEH:

RAYVINDO PRATAMA SINURAYA 19.840.0309

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/11/24

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

⁻⁻⁻⁻⁻

PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH:

RAYVINDO PRATAMA SINURAYA

19.840.0309

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat

Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di

Bapas Kelas I Medan)

Nama

: Rayvindo Pratama Sinuraya

NPM

: 198400309

Bidang Fakultas

: Kepidanaan : Hukum

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Nanang Pomi Sitorus, S.H., M.H.

Arie Kartika, SH., M.H.

Diketahui:

Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Tanggal Lulus : 18 Juli 2024

i

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 02 Oktober 2024

METER
TEMP
TEMP
Rayvindo Pratama Sinuraya
NIM 198400309

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayvindo Pratama Sinuraya

NPM : 198400309

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Fee Right) atas karya saya yang berjudul PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 02 Oktober 2024

Rayvindo Pratama Sinuraya

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rayvindo Pratama Sinuraya Tempat/Tgl. Lahir : Pancur Batu, 27 Mei 2000

Alamat :Dusun II Kuala Lau Beringin, Desa

Namorih, Kecamatan Pancur Batu, Deli

Serdang, Sumatera Utara

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Ruslan Sinuraya

Ibu : Latipah Hanum Sembiring
Anak ke : 1 (Satu) dari 1 (Satu) / Tunggal

3. Pendidikan

SD Methodist-an : Lulus Tahun 2012 SMP Negeri 19 Medan : Lulus Tahun 2015 SMA Negeri 12 Medan : Lulus Tahun 2018

ABSTRAK

PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)

OLEH: RAYVINDO PRATAMA SINURAYA NPM:198400309 BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat (PB) juga diberikan terhadap narapidana tindak pidana korupsi (TPK). Penulis ingin mengetahui prosedur pemberian PB terpidana TPK di BAPAS Kelas I A Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa syarat-syarat pengajuan PB terhadap Narapidana TPK serta untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pelaksanaan pemberian PB terhadap Narapidana TPK di Bapas Kelas I Medan. Jenis penelitian hukum yang digunakan yuridis normatif. Jenis data lebih memfokuskan pada data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. BAPAS Kelas I A Medan tetap mempedomani Pasal 15,16 KUHPidana dan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Pemberian PB terhadap Narapidana TPK. kendala yang dihadapi kendala administratif, kepegawaian, yuridis, kultur dan masyarakat, ekonomi narapidana lalu kendala keterbatasan sarana dan prasarana. Syarat untuk pengajuan PB terhadap narapidana TPK di BAPAS kelas I Medan menggunakan Pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 jo. Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Prosedur pemberian PB berdasarkan Pasal 94-98, 100 dan 101. Setiap narapidana yang menginginkan pengunisan pembebasan bersyaratnya harus mengeluarkan sejumlah uang agar pembebasan bersyarat itu dapat dipermudah urusannya. BAPAS Kelas I Medan didalam melaksanakan prosedur pemberian pembebasan bersyarat tidak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi juga sama.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Tindak Pidana Korupsi, BAPAS.



ABSTRACT

THE ROLE OF BAPAS IN THE IMPLEMENTATION OF CONDITIONAL RELEASE FOR CORRUPTION CRIME OFFENDERS (Case Study at Class I Bapas Medan)

BY: RAYVINDO PRATAMA SINURAYA NPM: 198400309 FIELD OF CRIMINAL LAW

The implementation of parole (PB) is also granted to immates convicted of corruption (TPK). The author seeks to understand the procedures for granting PB (Pembebasan Bersyarat) to TPK (Tindak Pidana Korupsi) inmates at BAPAS Class I A Medan. This research aimed to identify and analyze the requirements for applying for PB for TPK inmates and to examine and analyze the procedure for granting PB to TPK inmates at Bapas Class I Medan. The type of legal research used was normative juridical, with a focus on secondary data. Data collection techniques included library research and field research, with qualitative data analysis. BAPAS Class I A Medan adheres to Articles 15 and 16 of the Criminal Code and Law No. 22 of 2022 concerning Corrections in granting PB to TPK immates. Obstacles encountered included administrative, personnel, legal, cultural, and societal challenges, economic conditions of the inmates, and limitations in facilities and infrastructure. The requirements for applying for PB for TPK inmates at BAPAS Class I Medan follow Article 82 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 3 of 2018 in conjunction with Minister of Law and Human Rights Regulation No. 7 of 2022. The PB granting procedure is based on Articles 94-98, 100, and 101. Every inmate seeking parole must pay a sum of money to facilitate the parole process. BAPAS Class I Medan applies the same PB granting procedure to TPK inmates as to other inmates.

Keywords: Parole, Corruption Crime, BAPAS.





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Atas KaruniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dipilih ini berjudul "Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Bapas Kelas I Medan)" Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menepuh ujian tingkat akhir sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, dan Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H. selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran dan masukan. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dari banyak pihak, penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada orangtua yang begitu banyak memberi dukungan terhadap penulis. Disamping itu penulis sampaikan kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.

Terkhusus penulis juga hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc., Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
- Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
- Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Medan Area;
- Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Areayang telah banyak memberikan Ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

vii

- Alm. Ayahanda Pum. Aiptu Ruslan Sinuraya, berkat didikan, dedikasinya selama masih hidup telah memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini;
- Ibunda Penulis Latipah Hanum Br. Sembiring, yang sudah memberikan semangat, perhatian dan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar;
- Teman spesial Hanna Pricilia Aimeninta Tarigan, S.H., M.Kn, yang sudah menemani, membantu dan memberikan semangat didalam penyusunan Skripsi ini;
- Dr. (e) Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H., CTL, selaku abang, guru, dan teman terdekat yang telah memberikan Pendidikan dan Praktek dalam memahami implementasi pelaksanaan hukum dalam dunia Advokat;
- Rekan-rekan Tim Kantor Advokat Tommy Sinulingga Law Firm yang tidak dapat saya sebut Namanya satu persatu yang sangat berpengaruh besar didalam dedikasi saya menyelesaikan studi ini serta rekan seperjuangan didalam mengakkan keadilan di dunia praktek Advokat.
- Seluruh Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 terkhusus kelas Regular C malam Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang baik kalangan Pendidikan maupun ditengah masyarakat. Akhir kata Penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 02 Oktober 2024

Hormat Penulis

And I

Rayvindo Pratama Sinuraya

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSIi
HALAMAN PERNYATAANii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR / SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUPiv
ABSTRAKv
ABSTRACTvi
KATA PENGANTARvii
DAFTAR ISIix
BAB I PENDAHULUAN1
1.1. Latar Belakang1
1.2. Perumusan Masalah 10
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian 11
1.5. Hipotesis Penelitian
1.6. Keaslian Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Umum tentang Pemasyarakatan
2.1.1. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)16
2.1.2. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (PK)18

2.2.	Tinjauan	Umum tentang Pembebasan Bersyarat	22
	2.2.1.	Pengertian Pembebasan Bersyarat	.22
	2.2.2.	Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat	. 24
2.3.	Tinjauan	Umum tentang Narapidana	. 26
	2.3.1.	Pengertian Narapidana	. 26
	2.3.2.	Hak Narapidana	28
2.4.	Tinjauan	Umum tentang Tindak Pidana	30
	2.4.1.	Pengertian Tindak Pidana	30
	2.4.2.	Kejahatan dan Pelanggaran	. 32
2.5.	Tinjauan	Umum tentang Korupsi	. 35
BAI	B III ME	TODE PENELITIAN	. 41
3.1.	. Waktu	ı dan Tempat Penelitian	. 41
	3.1.1.	Waktu Penelitian	. 41
	3.1.2.	Tempat Penelitian	.41
3.2.	. Metod	lologi Penelitian	. 41
	3.2.1.	Jenis Penelitian	41
	3.2.2.	Jenis Data	. 42
	3.2.3.	Teknik Pengumulan Data	43
	3.2.4.	Analisis Data	. 44
BAI	B IV HAS	SIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN	. 45
4.1.	Hasil l	Penelitian	45
	4.1.1.	Penerapan Hukum Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPidana dan Undar Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan Dal Pemberian Pembebesan Bersyarat Terhadap Narapidana Tind Pidana Korupsi	lam dak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

X

4.1			Hambatan Khususnya	_				
		•	·····	_	-			-
4.2. Per	embaha	asan		•••••				56
4.2	T	erhadap	rat Untuk I Narapidana	Tinda	ık Pidana l	Korupsi d	di Bapas	s Kelas I
4.2	2.2. P	Prosedur I Varapidana	Pelaksanaan a Tindak P	Pemb idana	erian Pemb Korupsi di	ebasan E BAPAS	Bersyarat Kelas	terhadap I Medan
BAB V Pl	ENUT	TUP						74
5.1. Sin	mpula	n						74
5.2. Sa	ıran							75
DAFTAR	PUST	TAKA		~		<u> </u>		76
LAMPIR	AN			U\				81



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makluk hidup manusia selalu tak lepas dari melakukan sesuatu yang memiliki nilai, tingkah laku yang bernilai itu menjadi sebuah kebiasan yang dipe lihara dalam ke hidupan sosial me njadi suatu ciri khas komu ne-komu ne manusia yang akhirnya harus ditaati oleh mereka menjadi suatu norma yang hidup didalamnya. Ciri khas itu membuat manusai dikenal sebagai makluk sosial yang se lalu tumbuh untuk saling berdampingan satu sama lain se hingga me mbe ntuk kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat (merupakan pe rluasan manifestasi dari kehidupan berkomune) selalu menciptakan dan memelihara nilai me njadi kebiasaan dan me njadi suatu norma-norma atau aturan yang me njadi batasan seseorang dalam bertindak agar tidak terjadi kekacauan. Norma- norma tersebut memiliki banyak jenis salah satunya ialah norma hukum. Norma ini memiliki sifat yang khusus yakni memaksa dan mengikat, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas seperti pidana bagi yang melanggarnya.1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3)

1

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

¹ Rodiyah Dan Salim, Hukum Pidana Khusus, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Hal. 12-13

yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata- nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan menjadi dasar aparatur negara untuk bertindak menurut hukum. Siste m bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.²

Hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental/Civil Law yang memberikan ruang pada hukum kepidanaan untuk menciptakan pada suatu aturan utnuk mengatur semua perbuatan secara tertulis dan terkodifikasi yang memuat materi tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya. Hukum pidana Indonesia, berpegang pada K itab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) (yangf merupakan hukum yang terkodifikasi) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus (hasil suatu dinamisme perkembangan hukum hadi dalam peraturan perundang-undangan yang tidak terkodifikasi). Be rbicara mengenai hukum pidana, ciri khas didalamnya adalah mengenai macam sanksi pidana. Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam sanksi pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan.

2

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 1

³ *Ibid*, Hal. 39-40.

Sanksi itu me mpunyai letak hirarki, dengan pidana pokok sebagai kelas sanksi pidana yang hirarkinya lebih tinggi dari pidana tambahan. Di dalam kelompok pidana pokok adapun sanksi pidana berurut dari yang terberat ialah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda sebagai yang teringan.

Mari alihkan fokus pada pidana penjara. Subjek hukum yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana, yang mana sebelum proses pene tapan sebagai seorang terpidana dalam tahap prape radilan sampai dalam peradilan dapat ditahan di Rumah Tahanan karena diduga melakukan/ terbukti melakukan tindak pidana (pemberian tahanan dapat dilaksanakan baik ditingkat penyidikan atau penuntutan). Bidang bantuan hukum dan penyuluhan hukum yang berperan mengarahkan orang yang diduga melakukan/ terbukti melakukan tindak pidana agar dapat me mahami se gala kete ntuan yang me nyangkut hak dan kewajibannya dalam proses hukum yang sedang dijalaninya, guna menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara melalui petugas penegak hukum lain. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas dapat melakukan pembinaan bagi orang yang di hukum di samping itu berwenang untuk mengeluarkan seseorang atau membebaskannya apabila masa tahanan atau hukumannya sudah selesai, memberikan hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang tidak ada pada aparat penegak hukum lainnya, ini adalah wujud amanat rakyat melalui negara dengan memberi kewenangan dan fungsi petugas pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan, pembinaan, pembimbingan dan perawatan sebagai koridor inti pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum dan memasyarakatkan narapidana.

3

Pembinaan narapidana adalah sebuah proses harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas kemasyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam Standard Minimum dalam *Rules for the Treatment of Prisoners* menekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah Bapas harus mengambil langkah untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Lapas. Sehingga Litmas (Penelitian Masyarakat) yang dilakukan sejak masa hukuman dijalankan, sudah dapat digunakan untuk menentukan program pembimbingan yang tepat. Demikian pula pada saat proses admisi orientasi (Masa Pengenalan Lingkungan / *Mapenaling*), Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap-tahap yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam Lapas dan hak-hak yang dimiliki oleh narapidana dalam pembinaan seperti contohnya pembebasan bersyarat sehingga pada tahap akhir pada pembimbingan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas.⁴

Sejalan dengan perkembangan paradigma dan kerangka berfikir yang terus berubah di tengah-tengah masyarakat dalam upaya mengedepankan penegakan hak asasi manu sia di dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada sistem kepenjaraan melalui payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Untuk mengadopsi norma-norma hukum lama

4

⁴ Mochamad Sueb, Dkk, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan,(* Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008), Hal.127

yang masih relevan, aspek sosial maupun opini masyarakat. Perubahan paradigm, kerangka berfikir, sosial, budaya, ekonomi dan huku m dalam masyarakat merupakan hasil inte raksi antar sesama manusia maupu n golongan-gologan manusia yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan sistem tata peradilan pidana di Indonesia termasuk perlakuan te rhadap narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan.

Le mbaga pe masyarakatan berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada lembaga pemasyarakatan. Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan merupakan strate gi untuk membuat terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan

5

pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pasal 10, 13, dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁵

Pembebasan bersyarat adalah proses pembimbingan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Ketentuan itu hadir dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 te ntang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat te ntang syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Pasal 82 pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Te lah me njalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga),
 denganke te ntuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana te rsebut paling sedikit 9
 (sembilan) bulan;
- 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

6

⁵ Arinal Nurrisyad Hanum, "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwekerto", Skripsi: Fak. Hukum Purwekerto, Purwokerto, (2012), Hal.16

Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat bukan berarti mereka mendapat pengurangan hukuman, melainkan menjalani sisa hukumannya di luar penjara. Pembebasan bersyarat bersifat luar biasa karena olehnya dimungkinkan untuk membatalkan sebagian dari putusan hakim yang telah berkakuatan hukum tetap. Adapun aspek yang penting dalam pranata pembebasan bersyarat ini adalah aspek pengawasan. Pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam mencapai tu juan pe masyarakatan itu. Kare na se lama narapidana me njalani sisa masa hukumannya di luar penjara ditambah masa percobaanya, perlu adanya suatu le mbaga yang me ngawasi serta me nilai bagaimana tingkah lak u Narapidana tersebut di luar penjara. Bimbingan terhadap Narapidana yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS. Pada dasarnya, pengawasan terhadap me ndapat pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksanaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Tepatnya dalam Pasal 1 angka 20 BAPAS te mpat yang me njalankan fu ngsi Pe mbimbingan adalah lembaga atau Kemasyarakatan terhadap Klien. Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.⁶ Peran BAPAS tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pe me rintah Nomor 31 Tahu n 1999 Te ntang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

⁶ Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 Angka 9

pemasyarakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

Salah satu Tindak Pidana yang paling banyak mendapatkan Pembebasan Beryarat yang menjadi perhatian Penulis adalah Tindak Pidana Korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yang "corruptio" "corruption" (Inggris) dan "corruptie" (Be landa) arti harafiahnya meru juk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak juju r, yang dikaitkan de ngan ke u angan. Dalam Black's Law Dictionary korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hakhak dari pihak-pihak lain. Berdasarkan Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut:

- Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

8

Tindak Pidana Korupsi terdapat banyak pelaku berupaya me nye mbu nyikan atau me nyamarkaan ase t \le gal atau se ring disebu t ju ga Pencucian Uang. Istilah pencucian uang berasal dari Bahasa inggris yaitu "money laundering", Pencucian uang atau money laundering adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kejahatan asal atau predicate crime dalam terjadinya pencucian uang biasanya me liputi tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/ imigran, perbangkan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak/ wanita/ anak/ senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.⁷

Penu lis tertarik u ntuk me ne liti pe laksanaan pe mberian pe mbebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena disamping kejahatan yang luar biasa (etra ordinary crime) memberikan dampak negatif yang signifikan pula bagi negara, sehingga penulis ingin pembaca mengetahui prosedur pemberian pembebasan bersyarat yang harusnya diberi dengan pertimbangan yang swungguh matang dan bijak bagi terpidana melalui penelitian hukum yang penulis lakukan. Dalam penelitian ilmiah ini, penulis memusatkan perhatian yang sungguh, apakah didalam pelaksanaannya di BAPAS Kelas I A Medan menerapkan Peraturan

9

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2008), Hal. 28

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 83.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk me lakukan pe ne litian ilmiah te ntang "PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)".

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana syarat-syarat pengajuan pembebasan bersyarat terhadap
 Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan?
- 2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui dan menganalisa syarat-syarat pengajuan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan.

10

 Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut juga dapat menjadi bahan masukan atau refererensi Penelitian kedepannya sebagai konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai peranan lembaga pemasyarakatan, dampak dan upaya untuk memperbaiki pelayanan lembaga pemasyarakatan dalam membimbing narapidana.

2. Secara Praktis

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan memahami tentang suatu karya ilmiah serta mengetahui tentang suatu prosedur pe mbe rian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi.
- b. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Agar lebih optimal dalam me mberikan pe mbimbingan terhadap narapidana di luar Le mbaga Pemasyarakatan supaya kejahatan yang te rjadi di masyarakat dapat berkurang. Agar petugas pembimbing kemasyarakatan dapat mengetahui usaha-usaha apa yang harus ditempuh demi berhasilnya pengayoman bagi

11

klie n diluar lapas agar terjadinya ke jahatan di masyarakat se makin berkurang.

- c. Bagi narapidana Agar dapat memamfaatkan pembimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan kelas I Medan, sehingga kelak narapida yang telah selesai menjalani masa pidananya telah memiliki bekal dan supaya narapidana dapat diterima kembali dengan lingkungan masyarakatnya.
- d. Bagi masyarakat Agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana (Integrated Criminal Justice System) yang berperan dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sebagai bahan pertimbangan supaya masyarakat dapat menerima kehadiran narapidana yang sudah selesai menjalani masa pidananya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap narapidana tersebut.

1.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban se me ntara atau du gaan yang dianggap benar, te tapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. ⁸ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

Syarat-syarat pengajuan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak
 Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan dalam pemberian pembebasan

12

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT..Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 109

bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi adalah proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.

- 2. Prosedur pe mberian pe mbebasan be rsyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi adalah Terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional lainnya harus memenuhi syarat umum dan syarat berikut ini:
 - a. te lah me njalani minimal 2/3 masa pidana dengan ke te ntuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan;
 - telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani; dan

selain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana disebut di atas, bagi narapidana tindak pidana korupsi harus me lampirkan bukti te lah membayar lunas denda dan uang pengganti.

1.6. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai urgensi program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah dilaksanakan oleh:

Edward Pahala Situmorang, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas
 Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 141803074, meneliti tentang Analis

13

Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam. Pe ne litian tersebut me mpermasalahkan dan membahas:

- a. Apa tujuan dilakukannya pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?
- b. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?
- c. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?
- 2. Nurma Yuliati, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 171803048, me ne liti te ntang Pe ranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien De wasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Bapas Kelas I Medan. Pene litian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembimbingan Klien
 Pemasyarakatan?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan?
 - c. Apa hambatan dan upaya Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat?
- Delia Putri, Mahasiswi Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan Nomor Induk Mahasiswi 181010267, meneliti tentang Pelaksanaan Program

14

Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Bagaimana pe laksanaan program re inte grasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program reintegraasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?

Berdasarkan pe maparan diatas judu l "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)." dengan perumusan masalah dan membahas:

- Bagaimana Syarat-syarat pe ngajuan pe mbebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan?
- 2 Bagaimana prosedur pe laksanaan pe mberian pe mbebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan?

Adapun judul yang diteliti oleh peneliti belum pernah dilakukan oleh pihak lain, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh peneliti. Judul skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

2.1.1. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Direktorat Pe masyarakatan Ke me nte rian Huku m dan HAM, Balai Pemasyarakatan sebagai unit organisasi pelaksana teknis melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sistem Pemasyarakatan yaitu me mberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien pe masyarakatan di luar le mbaga pe masyarakatan. Organisasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki 2 (dua) tipe atau klasifikasi (Kelas I dan II) yang merepresentasikan lokasi, volume kerja maupun jangkauan wilayah.9

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau te mpat yang me njalankan fu ngsi Pe mbimbingan Ke masyarakatan terhadap Klien. 10 Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Selain itu sistem pemasyarakatan juga bertujuan u ntuk mewu judkan masyarakat yang baik me lalu i pe nerapannya yang tidak terpisahkan dari nilai- nilai luhur. O leh karena itu, dalam mengupayakan dan mengembalikan narapidana tersebut dibutuhkan kerjasama dari semua pihak

Pemasyarakatan.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

16

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. ¹⁰ Pasal 1, angka 20, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

badan lembaga yang terkait, anggota masyarakat dan itikad baik dari narapidana tersebut untuk berusaha menjadi baik.¹¹

BAPAS sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pe mbimbingan klien pe masyarakatan di daerah. Be ntuk dari bimbingan yang diberikan bermacam- macam, mulai dari pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak me ngulangi tindak kejahatan. BAPAS sangat berperan di dalam pencapaian tujuan pemidanaan sebagai pranata sosial terak hir mengembalikan narapidana kembali ke masyarakat dan diterima kembali di dalam kehidupan masyarakat.¹²

Fungsi pembimbingan dan pembinaan bagi narapidana yang dilakukan oleh BAPAS merupakan upaya dalam memberikan tuntunan dengan tujuan untuk me ningkatkan ku alitas ke taqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi, sehingga setelah narapidana bebas nanti

17

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

¹¹ Romli Atmasasmita, Dari Pemenjaraan Kepembinaan Narapidana , (Bandung: CV. Radja Wali, 1971), Hal. 116.

Theresia Sinabariba, Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Kemasyarakat Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru , (Pekanbaru: 2005), hal. 8

mempunyai keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal kerja dan tidak melakukan tindak pidana lagi.¹³

2.1.2. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbingan Ke masyarakatan atau yang du lu disebut Pekerja Sosial Kehakiman (Social Worker in Correctional Field) adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan. Bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.¹⁴

Pengaturan mengenai pembimbingan kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemaysarakatan, dicabut sebagian dengan Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk Melakukan kegiatan dibidang bimbingan kemasyarakatan.¹⁵

Su marsono me nyampaikan pe mbimbing ke masyarakatan yang du lu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan

18

¹³ Pasal 1 ayat (2), (5), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁴ Tejo Harwanto, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal PemasyarakatanRI, 2012), Hal 9-10.

¹⁵ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

masyarakat, latar be lakang dan sebab-sebab me ngapa seorang anak sampai me lakukan pe langgaran huku m. Data yang diu ngkap te rsebut dituangkan dalam be ntuk laporan yang sekarang dike nal de ngan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan.¹⁶

Abintoro Prakoso berpendapat pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyatakat. Pe mbibing ke masyarakatan haru s me mpu nyai pe ngetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau me mpu nyai keterampilan teknis dan jiwa di bidang sosial. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan.¹⁷

Peran pembimbing kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja. Peran pembimbing kemasyarakataan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasu atau jenis ketetapan lain yang mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk berperan dalan pembinaan dengan memanfaatkan litmas sebagai sarana pembina di Lapas dan Bapas.¹⁸

19

¹⁶ Sumarsono, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, (Jakarta: Kementrian Hukum Dan HAM, 2012). hlm.12

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: PT Laksbang Grafika, 2013), hal. 116.

¹⁸ Sumarsono A Karim, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2011), hal. 23.

Tejo Harwanto menyampaikan peran pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- Me mbantu me mperkuat motivasi proses pe nciptaan re lasi tatap muka yang dilakukan, yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi narapidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini;
- 2. Me mberikan informasi te rtudu h/te rpidana me mbutu hkan bantuan u ntuk dapat me mahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya te rkait de ngan ke hidupan dan peran sosial mereka. Se lain mereka ju ga ku rang me mahami masyarakat mereka se ndiri. Pembimbing Ke masyarakatan dapat me mberikan bantuan u ntuk tu juan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka;
- 3. Me mberikan bantuan gu na pe ngambilan keputu san Pe mbimbing Kemasyarakatan memandu tertu duh u ntuk me mpe rtimbangkan se cara rasional masalah me reka se rta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi;
- 4. Me mberikan bantuan gu na pe mahaman situasi Pe mbimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu te rtudu h/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya. Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya;
- 5. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian

20

yang cukup berat, yang me mbutu hkan waktu yang cukup lama, u ntuk mengatasi masalah yang dihadapi. 19

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re- integrasi, mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidan diitegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Ada beberapa ahli berpendapat terkait de ngan peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa diantaranya seperti:

- Me mberikan pe nyu lu han dan bimbingan sosial kepada te rpidana/anak didik dan masyarakat baik secara individu maupu n ke lompok dalam rangka persiapan terpidana tersebut u ntuk ke mbali ke ke hidupan normal dalam masyarakat;
- 2. Menye mpurnakan adminitrasi siste m pe masyarakatan me lalu i terciptanya jaluk komunikasi diantara berbagai bidang dalam struktur le mbaga. Me lalu i keterampilan dan ke mampuan yang dimiliki dalam memberikan informasi atau gagasan positif dalam hubu ngan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
- Mengadakan pe ne litian terhadap berbagai macam u nsur dalam siste m
 pe masyarakatan de ngan tujuan perubahan dalam rangka
 penyempurnaan sistem tersebut.²⁰

21

¹⁹ Tejo Harwanto, *Op.Cit.*, hal. 29.

²⁰ Ibid.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

2.2.1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Dasar pembebasan bersyarat secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indone sia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.²¹

Ketentuan pasal secara umum yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam pasal 43,43A, dan 43B. Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pengaturan pembebasan bersyarat terdapat pada pengetatan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menjelaskan pengertian singkat dari pembebasan bersyarat, yakni:

22

²¹ Fernando Tantaru, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, "Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan", SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1 No. 1, (April 2021), Hal. 37

"Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan."

Pembebasan Bersyarat merupakan program pembimbingan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.²² Pembebasan bersyarat telah diatur dengan konsiderasi/pe rtimbangan pasal Nomor 22 Tahu n 2022 te ntang Pemasyarakatan me nyebutkan bahwa yang dimaksud de ngan "pe mbebasan bersyarat" adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (se mbilan) bu lan. Tu juan pe mbebasan bersyarat adalah supaya narapidana tersebut dapat be radaptasi de ngan lingku ngan/me lakukan pe mbaharuan dan bergabu ng ke mbali de ngan kepribadian lebih baik se te lah me nerima sanksi/konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tersebut serta mengembalikan jati dirinya.²³

Hak dan kewajiban dari para narapidana dimulai sejak Narapidana tersebut masuk diterima di Lembaga Pemasyarakatan Pertama sekali narapidana yang masuk atau diterima di Lembaga Perdata tersebut terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap vonis hakim, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui

23

²² Darmawati, "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi", Jurnal Restorative Justice, Vol. 3, Nomor 2, (November 2019), Hal. 113-

²³ Ibra Fulenzi Amri & Ariawan Gunadi, "Analisis Yuridis Terkait Pembebasan Bersyarat X Narapidana (Kasus Suap Djoko Tjandra Dan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Jaksa Pinangki)", Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 1, (Feb 2023), Hal 181-182.

berapa lama narapidana tersebut akan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta menentukan hak hak narapidana untuk mendapat asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Lalu aturan tersebut telah diperbaharui dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 dan aturan yang selanjutnya mengenai mekanisme pelaksanaan sebagai implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

2.2.2. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pengaplikasian pemberian pembebasan bersyarat mengikuti peraturan hukum yang ada, yakni acuan secara umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan serta secara khusus Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM memuat syarat administratif (dokumen) yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain:

24

Bagi Narapidana:

- a. salinan ku tipan putusan hakim dan berita acara pe laksanaan pu tusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan
 Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. laporan pe ne litian ke masyarakatan yang dibuat ole h Pe mbimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. su rat jaminan kesanggu pan dari pihak Ke luarga, wali, Le mbaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - Narapidana tidak akan me larikan diri dan/atau tidak me lakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - me mbantu dalam me mbimbing dan me ngawasi Narapidana se lama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Bagi Narapidana asing:

- a. Bagi Narapidana warga ne gara asing se lain me me nu hi syarat, juga harus melengkapi dokumen:
 - 1). surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - i. kedutaan besar/konsuler; dan
 - ii. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggu ng jawab atas keberadaan dan ke giatan Narapidana, se lama berada di wilayah Indonesia;
- b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditu njuk yang me nyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c. su rat kete rangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National *Central Bureau-Interpol* Indonesia;
- d. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh
 Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- e. Direktur Je nde ral Imigrasi me nyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua be las) Hari terhitung se jak tanggal permohonan diterima.²⁴

2.3. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

2.3.1. Pengertian Narapidana

26

²⁴ Pasal 83, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Narapidana adalah orang yang sedang me njalani pidana pe njara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). ²⁵ Menu rut U ndang-U ndang Nomor 22 Tahu n 2022 te ntang Pe masyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Le mbaga Pe masyarakatan. Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. ²⁶ Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. ²⁷

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanju tnya Dirjosworo mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 te ntang Pe masyarakatan, narapidana adalah te rpidana yang sedang me njalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang me nunggu pe laksanaan putusan, yang sedang me njalani pe mbinaan di lembaga pemasyarakatan.

27

²⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Liberty, 2016), Hal. 93

²⁶ C. I Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 2015), Hal.9

²⁷ *Ibid.* Hal.10

 $^{^{28}}$ Soedjono Dirdjosisworo, Sejarah Dan Asas - Asas Penologi (Pemasyarakatan), (Bandung: Amrico, 2014), Hal. 233

Saat seseorang narapidana me njalani vonis yang dijatu hkan ole h pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas), walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²⁹

2.3.2. Hak Narapidana

Pasal 1 ayat (2) U ndang-U ndang Nomor 22 Tahu n 2022 te ntang Pemasyarakatan me ne ntukan bahwa: "Siste m Pe masyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Antara pembina, yang dibina dan masyarakat u ntuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari

28

²⁹ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hal. 103

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pe mbangu nan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Ketentuan diatas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.³⁰

Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak- hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 di tentukan bahwa Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

29

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- me ndapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindu ngi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pe mbiaran, kekerasan, dan se gala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat

kese luru han hak-hak narapidana sebagaimana dike mukakan diatas, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental para warga binaan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi mereka selama menjalani hukumnan di rumah tahanan negara kelas 1 A Medan.³¹

2.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam K itab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah "Strafbaar feit". Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "strafbaar feit" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian "strafbaar feit" tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:

30

³¹ Yudistira Rusyidi, "Pengawasanterhadappemenuhanhak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanannegara Kelas 1 A Pakjo Palembang", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vo 1. 16, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, (Juli- Desember 2021), Hal. 232-233.

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³²

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. ³³ Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut: ³⁴

- 1. Simons merumuskan "Een strafbaar feit" (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu handeling (tindakan diancam dengan pidana oleh u ndang-u ndang), berte ntangan de ngan huku m (onrechtmatic) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak.
- 2. Pompe meru muskan: "strafbaar feit" adalah suatu pe langgaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan se hingga pe midanaan adalah wajar u ntuk me nye le nggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

³² Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), Hal.19

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). Hal.72.

³⁴ E.Y Kanter Dan Sianturi. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), Hal. 205

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit,* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.³⁵

Kemampuan bertanggu ngjawab, me nuru t KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah me lakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat me lawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan", disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla poena sine culpa).36

2.4.2. Kejahatan dan Pelanggaran

Perbedaan pemahaman didalam Masyarakat didalam menyikapi makna kata kejahatan dan pelanggaran dan mengarah kepada adanya kekeliruan dalam memahami arti, makna dan hakikat perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Adapun masyarakat yang dimaksud disini, ada dalam tiga lapisan yakni yang pertama

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

³⁵ *Ibid*, Hal. 204

³⁶ Adami Chazawi *Op Cit.* Hal. 75

kalangan orang awam. Kedua, lapis kedua kalangan pelajar. Ketiga, kalangan ahli/mahasiswa hukum.³⁷

Kejahatan se ringkali dimaknai sama de ngan pe langgaran ole h masyarakat. Hal ini antara lain, secara kesejarahan bentuk hukum tertulis yang ada diadopsi dari Belanda, sehingga memungkinkan untuk diterjemahkan lebih jauh, bahkan dimaknai, ditafsirkan, diinterpretasikan. Namun karakter tertulis atau siste m te rtu lis sebagai corak huku m pidana dan tidak me nghe ndaki be ntuk penganalogian, namu n disatu sisi perkembangan masyarakat yang melakukan perbu atan kejahatan dan pe langgaran yang se makin canggih se hingga su lit terkualifaikasi sebagai delik selama para ahli hukum tidak berani pula me nafsirkan hukum- hukum tertulis yang ada. Pasal 1 (ayat 1), KUHP dike mukakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana/dihukum bila perbuatan tersebut tidak ada atau tiada disebut dalam suatu perundang-undangan pidana" (Nullum delictum nulla sine praevia lege). 38

Kaitan akibat bentuk tertulis pidana yang teksnya harus tertuang dalam u ndang-u ndang, diartikan bahwa bila perbuatan tersebu t dilawan, diterobos, diabaikan, dilakukan atau diikuti ole h se seorang, maka orang tersebut te lah langgar/me langgar. Artinya perbuatan orang tersebut bertentangan dengan keinginan/kemauan/kehendak isi teks pasal undang-undang tersebut, meskipun itu perihal buku 2 dan undang-undang lainnya yang terkait kejahatan terkait pasal-

33

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

³⁷ Apeldoorn, Inleiding tot de studie van het nederlandse recht, terj Pelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 1-9

³⁸ Hamsir, "Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vo lume 19, Nomor 2, (November 2019), Hal. 169.

pasal perbuatan kejahatan disebut juga ada pelanggaran. Pada hal kata melanggar lebih tepat dalam buku 3 dan undang- undang lainnya tentang di luar kejahatan, misalnya pelanggaran dalam undang lalu lintas dan jalan raya (UU LLAJR). Arti kata langgar tersebut me njadi satu-satu nya istilah dalam dua perilaku (permanent/tetap dan yang inmanent/tidak tetap).³⁹

Hakikat me mbedakan perbuatan/peristiwa/tindakan/de lik kejahatan dan pelanggaran, oleh Jonkers dalam buku Zainal Abidin Farid, bahwa perihal "kejahatan" dikatergorikan sebagai "rechtsdelicten", perbuatan yang sangat tidak adil menurut filsafati, yaitu tidak bergantung pada ketentuan pidana yang ada, tetapi ada dan dirasakan dalam kesadaran diri manusia, berupa kesadaran batin manusia bahwa perbuatan itu adalah adalah perbuatan batil, tidak sah yang ditentukan oleh undang-undang. Lebih jelasnya Zainal Farid Abidin, bahwa delik adalah perbuatan terce la oleh masyarakat dan pembuatnya patut diberi sanksi pidana, tanpa memperhatikan ketentuan pidana yang ada. Artinya jahatnya perbuatan itu itu karena penilaian masyarakat lalu ditetapkan oleh undang-undang sebagai kejahatan.⁴⁰

Kejahatan pada Kamus Huku m, yakni suatu tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari sekedar pelanggaran; perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya; perbuatan jahat; sifat yang jahat. ⁴¹ Kata pelanggaran adalah wetsdelicten, atau suatu perbuatan tidak tercela bukan perbuatan kejahatan, namun

34

³⁹ *Ibid*, Hal. 170.

⁴⁰ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), Hal. 352

⁴¹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), Hal. 244.

pelaku/pembuatnya patut dihukum/dipidana dan ditetapkan oleh Negara/pembuat undang-undang sebagai delik dalam kerangka kepentingan menjaga dan mempertahankan ke tertiban, keamanan umum, dan ketertiban umum yang gilirannya menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dan kesehatan umum. Kata pelanggaran dalam kamus hukum, yatu: Suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang (KUHP pasal 489).⁴²

2.5 Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan korupsi dide finisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya definisi korupsi menurut "*Transparency International*" adalah: "Perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang di percayakan kepada mereka." ⁴³

Fokema Andrea dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu kata *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata *corruption* sedangkan dalam bahasa Belanda menjadi kata corruptie (*korruptie*), sehingga jika kita memberanikan diri maka dari bahasa

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

⁴² *Ibid*.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Balai Pustaka, 2003), Hal 597.

Be landa inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia me njadi kata "korupsi". Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina, atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary: "Corruption L. Corruptio (n-) The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity; pervension of integrity; corrupt of dishonest proceedings, bribery; pervension from a state of purity; debasement, as of language; a debased form of a word (The Laxicon 1978).44

Syed Hussein Alatas menyampaikan tipologi korupsi ada 7, yaitu:

- Korupsi transaktif yaitu korupsi yang me nu njukan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dimana kedua pihak sama-sama aktif menjalankan tindak korupsi.
- 2) Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang me nye rtakan be ntuk-bentuk korupsi terte ntu dimana pihak pe mberi dipaksa untuk me nyuap agar tidak me mbahayakan diri, kepe ntingan, orang-orangnya atau hal-hal lain yang dihargainya.
- 3) Korupsi investif yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu yang diperoleh pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang.

36

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

⁴⁴ Kamri Achmad, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi, (Makassar: Kretakupa Print, 2006), Hal. 3.

4) Korupsi nepotistik yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain mengutamakan kedekatan hubungan dan bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.

5) Korupsi autigenik yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kese mpatan u ntuk me mperole h ke u ntu ngan dari pe nge tahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.

6) Korupsi suportif yaitu korupsi yang me micu pe nciptaan suasana yang kondusif untuk me lindungi atau me mpe rtahankan keberadaan tindak korupsi.

 Korupsi defensif yaitu tindak korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.⁴⁵

Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubu ngan de ngan perbuatan pe nyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999), memberi pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah "perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan

37

6.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

⁴⁵ Dwi Putri Desri Lana, Analisa Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau dari perspektif filsafat hukum, http://www.academia.edu/download/60825299/MAKALAH_FILSAFAT_HUKUM_after20191007-17621-1qqmitn.pdf (Dikutip, 30 Januari 2024, 12.31 WIB).

46 Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek, (1987), Hal.

keuangan negara atau perekonomian negara" atau "perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Termasuk dalam pe ngertian tindak korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai negeri. ⁴⁷ Untuk mengkaji lebih jauh, kita merujuk pada apa yang dimaksud korupsi dalam u ndang-u ndang me nge nai pe mberantasan tindak pidana korupsi. Me nurut Hamdan Zoe lva ada beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana yang perlu didalami yaitu kata-kata:

- 1) Perbuatan;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- 4) Merugikan keuangan/perekonomian Negara;
- 5) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya;
- 6) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁴⁸

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁸ Hamdan Zoelva, Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu, Pemikiran hamdanzoelva, (11 Agustus 2014), Hal. 36

- Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri se ndiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat meru gikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2);
- 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3);
- 3) Setiap orang yang me lakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 4) Setiap orang yang me mberikan hadiah atau janji kepada pe gawai ne geri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pe mberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13);
- 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14);
- 6) Setiap orang yang me lakukan percobaan, pembantuan, atau permu fakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15); dan;

7) Setiap orang diluar wilayah ne gara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).49

Metodologi yang mendasari pengertian korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemberantasan korupsi tersebut sangat mempengaruhi rumusan atau batasan apa yang dimaksud korupsi sebagai sebuah kejahatan dan oleh karena itu harus dihukum. Dengan dasar apa rumusan tersebut di atas dibuat, apakah hanya karena anggapan dari pembuat undang-undang saja atau dari hasil sebuah pe ne litian yang merangku m pandangan masyarakat te ntang korupsi. Nampaknya beberapa persoalan metodologis seperti ini tidak tergambar dengan jelas dalam rumusan undang-undang tersebut. Paling mungkin yang terjadi adalah rumusan tersebut berasal dari pandangan para ahli atau pandangan dari pembentuk undang-undang saja dan tidak melalui sebuah proses penelitian atas pandangan masyarakat tentang korupsi. Apa yang secara tepat disebut korupsi dari sudut pandang pekerjaan birokrasi bisa berbeda dengan sisi pandangan masyarakat. Karena itu, bisa saja su atu perbuatan adalah korupsi me nuru t pandangan masyarakat tetapi dari pandangan cara kerja birokrasi hal itu bukanlah korupsi.⁵⁰

40

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁰ Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, Op.Cit., Hal. 8

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	BULAN																
		Agust 2022	Nov 2022 - Feb 2023	Maret 2023				Apr- Mei	Jun 2023 -			Februari 2024			Juli 2024			
				1	2	3	4	2023	Jan 2024			1	2	3	1	2	3	
1	Pengajuan Judul				V	/	7	/A					Г					
2	Bimbingan Proposal					_	2	- / A										
3	Seminar Proposal							X/L		7								
4	Penelitian			8					٧									
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi		Ĩ						X		1	1						
6	Seminar Hasil		(m															
7	Sidang Meja Hijau																	

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Maret 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di balai pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Medan Jalan Asrama Gang Jayak KM 6.5, No. 33, Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20213.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip

41

hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁵¹

Sifat pene litian ini adalah pene litian kualitatif yaitu pene litian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responen) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2. Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah K itab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan – peraturan lainnya.

42

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47

- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.
 Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil- hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang me njadi bahan hukum tersie radalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.3. Teknik pengumpulan data

Suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

- 1. Pene litian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap
- 2. Penelitian lapangan (Field Research) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepala balai pe masyarakatan ke las I Medan terkait pe laksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana korupsi.

3.2.4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah- masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci. ⁵² Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disu su n di Analisa secara deskriptif analis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpu lan dengan me tode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁵² Syamsul Arifin, Op Cit, Hal.66

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

- 1. Syarat-syarat pengajuan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan tidak ada yang dibedakan antara pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana khusus atau tindak pidana luar biasa sekalipun. Berdasarkan Pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua per tiga dari masa pidananya, dimana dua per tiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan dan telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Setiap narapidana yang menginginkan pengurusan pembebasan bersyaratnya harus mengeluarkan sejumlah uang agar pembebasan bersyarat itu dapat dipermudah urusannya. Hal ini tentu memberikan rasa ketidakadilan didalam pemberian hak-hak narapidana yang telah diatur didalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Dan hal ini sudah merupakan rahasia umum terjadi secara tidak langsung di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I Medan.
- 2. Prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan berpedoman Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mulai dari Pasal 94, 100 dan 101 kare na belum ada perubahan pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 terhadap Pasal tersebut tidak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi. Prosedur tersebut

74

NAPI harus me nyiapkan berkas-berkas yang diperlukan se rta me njalani sidang TPP di BAPAS Kelas I Medan dan di KAKANWIL Kemenkumham Provinsi Su matera Utara u ntuk pada akhirnya NAPI me mperole h Surat Keputusan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh KAKANWIL

5.2. SARAN

- 1. Dibutuhkannya peraturan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat khususnya terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, tidak adil apabila disamakan syarat pembebasan bersyarat dengan Narapidana tindak pidana umum lainnya.
- 2. Prosedur te rhadap pe mberian pe mbebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi didalam pelaksanaan sidang tim pengamat pe masyarakatan (TPP) he ndaknya me libatkan para akade misi agar lebih dalam mengkaji dari segi substantif pe raturan perundangan yang berlaku. Serta dapat menilai sejauh mana suatu prosedur pembebasan bersyarat harus diatur didalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdusalam. (2006). Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus, (2011), Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, M. Arif. (2005). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Banyu Media, Malang.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.

 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. (1971). *Dari Pemenjaraan Kepembinaan Narapidana*. CV. Radja Wali. Bandung.
- Apeldoorn. (1984). Inleiding tot de studie van het nederlandse recht, terjemahan Pelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi, Sinar Baru, Bandung.
- Chazawi, Adami, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewata, M.F.N. dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirdjosisworo, Soedjono, (2014), Sejarah dan Asas Asas Penologi (Pemasyarakatan). Bandung: Amrico.
- Dwidja. (2006), Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

76

- Harsono, I, (2015), Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan.
- Hartanti, Evi, (2007), Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harwanto, Tejo Harwanto. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta:

 Direktorat Jenderal PemasyarakatanRI
- Ilyas, Amir, (2012), Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kanter, E.Y dan Sianturi, (2012) Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
- Karim, Sumarsono A. (2011). Peran Pembimbing Kemasyarakatan. Jakarta:

 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Marpaung, Leden, (2015), Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatna, (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang, (2016). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Liberty.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: PT Laksbang Grafika.
- Rodiyah dan Salim, (2017), *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sultan Remy. (2004). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (2011), Pengantar Hukum. Jakarta: UI Press.

- Sueb, Mochamad, (2018), Cet ak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem

 Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,

 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Su marsono. (2012). Direktorat Bimbingan Ke masyarakatan Dan Pengentasan Anak. *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Ke mentrian Hukum Dan HAM.

Wijayanti, Astri, (2011), Strategi Penulisan Hukum. Bandung: Lubuk Agung.

Wisnubroto, Aloysius. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan*Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03

Tahun 2018.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jurnal

Arinal Nurrisyad Hanu m, (2012), "Pe laksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwekerto". Skripsi Purwekerto: Fak. Hukum Purwekerto.

78

- Darmawati, "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi", Jurnal Re storative Justice, Vol. 3, Nomor 2, (November 2019).
- Edi Walu yo, (2009), Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundring) Di Indonesia. Purwokerto. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9
 No. 3 September.
- Fernando Tantaru, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, "Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan", SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1, (April 2021).
- Hamsir, Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 19, Nomor 2, November 2019, Hal. 169.
- Ismail Koto, "Kewenangan Jaksa Dalam Mel akukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kej aksaan Tinggi Sumatera Utara)", Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, Volume 2, Nomor 2, (Juni 2021)
- Laowo, Yonathan Sebastian. Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Nias selatan.
- Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmul Siregar, Riswan Munthe, "Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia", ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(1) (2020).

79

- Parizal, Herlintati, "Eka Ubaya Taru na Rau f, Analisis Prosedur Administrasi Pembebasan Be rsyarat Narapidana (Studi pada UPT Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampu ng)", *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, Vol. 04, No. 01 Juni 2019.
- Yudistira Rusyidi, (2021), "Pengawasan terhadap pemenuhan hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanannegara Kelas 1 A Pakjo Palembang", Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 16, No. 2, Juli- De sember, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring), Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2022.

LAMPIRAN





81

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Pelaksardan Penderian Pembebasan Bersyarat. VEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I Kampus II : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate 🕿 (061) 7360168, 7366878, 7364348 🕮 (061) 7368012 Medan 20223 : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A 2 (061) 8225602 🕮 (061) 8226331 Medan 20122

29 Juli 2023

Website: www.uma.ac.id E-Mall: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor

: 1048/FH/01.10/VII/2023

Lampiran Hal

: Permohonan Pengambilan Data/Riset

dan Wawancara

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Ketua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sumatera Utara

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama

: Rayvindo Pratama Sinuraya

NIM

: 198400309

Fakultas

: Hukum

Bidang

: Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Wawancara Balai dan Pemasyarakatan (BAPAS) Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Hukum Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Korupsi".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

DekanER

Dr. M. Citra Ramadhan, SH,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN

Jalan Asrama Gg, Jayak No. 33 Medan Telepon/ Fax :(061)8460351

Email: bps.medan@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2.PAS.18.KP.12 - 121

Berdasarkan surat Izin Penelitian dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor: W.2-UM.0101-46926 Tanggal 23 Agustus 2023, menerangkan bahwa Mahasiswa dibawah ini:

Nama

: Rayvindo Pratama Sinuraya

NPM

: 198400309

Fakultas

: Ilmu Hukum

Jurusan

: Pidana

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan Proses Pengambilan data/riset dan wawancara di area Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Medan terhitung tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 29 Januari 2024 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Januari 2024

Mengetahui, Kenala Balai Pemasyarakatan Medan

101051993031002

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



84

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- $1.\,Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$
- Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area